

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 059.a/HK.01.01/K.ST-11/08/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 055/HK/01.01/K.ST-
11/05/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN
2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Tahun 2024, dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilu pada tanggal 5 Mei tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. bahwa berdasarkan dengan adanya penambahan pegawai Bawaslu Kota Palu, dianggap perlu merubah susunan Keanggotaan Tim:
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 055/HK/01.01/K.ST-11/05/2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan: Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 055/HK/01.01/K.ST-11/05/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024;

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu sebagai anggota Tim, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 kepada Penanggungjawab.
- c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan

sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang bersumber dari Hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**

ttd

AGUSSALIM WAHID

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu

Nomor : 059.a/HK.01.01/K.ST-11/ 08 /2024

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 055/HK/01.01/K.ST-11/05/2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024;

Tanggal : 26 Agustus 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
I	Penanggung Jawab		
1.	Agussalim Wahid	Ketua Bawaslu Kota Palu	Penanggung Jawab
2.	Ferdiansyah	Anggota Bawaslu Kota Palu	Penanggung Jawab
3.	Wardiyanto	Anggota Bawaslu Kota Palu	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	Mochamad Haritsyah	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Riyan Patraman	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Sekretaris
IV	Anggota		
6.	Abd. Rahim	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Windi Kristiani Rombot	Kepala Subbagian Administrasi	Anggota
8.	Aniq Fajriyati Sa'diyah	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
9.	Mia Rahmawati	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
10.	Sasmi Ariesti	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
11.	Arih Muthi'ah Parasamya	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
12.	Amri Hidayat	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
13.	Bobi Christofel	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
14.	Daniel	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
15.	Mohammad Feir C. Na'a	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota

16.	Mohammad Alirzan	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
17.	Muhammad Adigunawan	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
18.	Prayogo Alwi Yunus	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
19.	Rifkah Natasha	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
20.	Try Risky	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
21.	Nurfahmi Masempo	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
22.	Moh Agil	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
23.	Fadlia	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
24.	Moh. Ridwan	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
25.	Gerry Christiono	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
26.	Sri Wandira	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**

ttd

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004